



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas
 Telp./Fax : (0733) 4540008 – Website : www.disnakertrans.musirawaskab.go.id
 Kecamatan Muara Belit 31661

SOP

Nomor SOP	16 Agustus 2019
Tanggal pembuatan	16 Agustus 2019
Tanggal revisi	16 Agustus 2019
Tanggal efektif	19 Agustus 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas
	Drs. MERTA JONI, MM. NIP. 196606161986031002
Nama SOP	Permohonan pencatatan penyelesaian perselisihan HI

Dasar hukum :

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

Kualifikasi pelaksana :

1. Mengetahui tugas dan fungsi.
2. Memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan.
3. Memahami dasar hukum yang menjadi dasar pelayanan perizinan.
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.
5. Dapat mengoperasikan perangkat komputer dan jaringan internet.

Persyaratan permohonan pencatatan penyelesaian perselisihan HI

1. Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang berisi identitas pemohon serta uraian permasalahan perselisihan.

Keterkaitan :

1. Standar Operasional Prosedur pada SKPD teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
2. Standar Pelayanan Minimal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas.

Peralatan/perengkapan :

1. Buku Register
2. Perangkat Komputer
3. Jaringan Internet
4. Alat Tulis Kantor

ALUR PERMOHONAN PENCATATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI RAWAS

NO.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PPHI	KABID HI	KASI HI	MEDIATOR	LAMA PROSES	KET.	
1	1 Pemohon mengunduh dan mengisi format surat permohonan membawa Surat Permohonan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang berisi identitas pemohon serta uraian permasalahan perselisihan yang terjadi.	Pemohon							
2	2 mediator memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan pemohon.					Pemeriksaan Berkas	7 hari		
3	3 mediator membuat undangan untuk klarifikasi dan mediasi.					Proses Mediasi Perselisihan	3 hari		
4	4 mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan mediator membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian yang ditandatangani oleh mediator dan masing - masing pihak		Penyelesaian Perselisihan Dengan Upaya Hukum			Pembuatan SPB Anjuran Pengesahan SPB	2 hari		
	mediator memberitahukan kepada para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani					Pengesahan SPB	2 hari		
	Pemohon menerima Surat Perjanjian bersama atau anjuran yang sudah ditandatangani	Selesai					1 hari		
	JUMLAH WAKTU PELAYANAN								
							15 hari		